



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 412 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan dana hibah uang untuk menunjang Kegiatan Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan Dana Hibah Uang yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 352/PL.01.SR/7101/3/2023, Tanggal 21 Agustus 2023, Perihal Permohonan Dukungan Anggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dana Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dealam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Dana Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah .
- KETIGA : Pengguna Dana Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Pengajuan Hibah Daerah dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Lolak
pada tanggal 16 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW




NOMOR : 412 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 November 2023

TENTANG : PENETAPAN DANA HIBAH UANG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA HIBAH UANG
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada 2024	Rp5.500.000.000,00
T O T A L		Rp5.500.000.000,00

No	Pengeceh	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT